



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2018/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Palu, bertempat tinggal Kota Palu ;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Kantor Notaris, bertempat tinggal Kota Palu ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2018/PA Pal., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/390/VIII/2001 tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 16 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2002, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental.
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat "lonte dan lain-lain".
 - c. Tergugat sering merusak barang-barang yang berada di dalam rumah jika sedang emosi.
 - d. Tergugat pernah mengancam akan menyiram air keras ke wajah Penggugat agar tidak ada orang lain yang menyukai Penggugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang menuduh Penggugat berbohong kepada Tergugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat dan keluarga Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, baik melalui mediator Drs. Rusli M., M.H., maupun melalui majelis hakim di persidangan namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa dalam persidangan-persidangan tahap selanjutnya sampai perkara ini diputus, tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 506/Pdt.G/2018/PA Pal. tanggal 25 Juli 2018, dan relaas panggilan Nomor 506/Pdt.G/2018/PA Pal. tanggal 31 De9 Agustus 2018, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, serta ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, Tanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh XXXXX Sulawesi Tengah, bermateterai cukup, cocok dengan aslinya (P).
- B. Saksi-Saksi :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Kesra Kota Palu, bertempat tinggal di Kota Palu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah teman kantor saksi, sedangkan Tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2001.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan telah menjalani hidup bersama sebagai layaknya suami-istri, dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat baik-baik saja, tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh; tergugat yang mempunyai sifat tempramen; Tergugat sering memaki, mengancam dan berkata kasar terhadap penggugat, seperti menyebut penggugat "lonte".
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan tidak saling memprdulikan lagi sebagai suami-istri.
 - Bahwa telah pernah ada upaya dari keluarga dan juga saksi agar penggugat rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan XXX, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara sepupu dengan saksi.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat dalah suami istri, menikah pada tahun 2001.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat, telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dikaruniai seorang anak.

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.



- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya baik, namun sekarang tidak harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh tergugat memiliki sifat tempramen, sering membentak dan berkata kasar terhadap penggugat, seperti menyebut penggugat "lonte", sering mengancam menyakiti penggugat.
- Bahwa selama berpisah, penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada maksud dan tujuan gugatannya, dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan sesuai Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Pasal 31 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, penggugat dan tergugat pula telah

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Drs. Rusli M., M.H., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2001, dan perkawinan tersebut sampai sekarang tidak pernah putus, dengan demikian penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai sifat temperamental, suka memaki-maki, membentak dan berkata kasar kepada penggugat seperti menyebut Penggugat "lonte", akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab dan tidak menyangkal karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan pada tahap-tahap selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan penggugat pada hakekatnya diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, yang oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal, dan juga telah diperoleh keterangan bahwa Penggugat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi pula syarat materil, maka bukti (P) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing ; SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh tergugat yang memiliki sifat temperamental, suka memaki-maki, membentak, mengancam menyakiti dan berkata kasar kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama itu keduanya tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa telah upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang dekanya, namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, akibat perselisihan dan pertengkarannya, yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 M., bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1439 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, beserta para Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).



Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 506/Pdt. G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)